



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 4345/UN19/KPT/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan amanat yang tercantum pada Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Plt. Dirjen Dikti Kemendikbud-Ristek Nomor 0811/E.E1/HK.02.00/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Perintah Segera Mendirikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Plt. Dirjen Dikti Kemendikbud-Ristek Nomor 0838/E/HK.02.01/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Tindak Lanjut Laporan Rektor Universitas Riau terkait kasus PPKS;
  - d. bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi Pendampingan Inspektur Jenderal Kemendikbudristek dengan Rektor dan Jajaran Pimpinan Universitas Riau tentang Tindak Lanjut Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan e perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Pengangkatan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
  5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
  6. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Mengangkat nama-nama seperti yang tercantum pada lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Riau.
- KEDUA : Tim Satuan Tugas seperti dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki Tugas sebagai berikut:
- a. menerima laporan hasil Tim Pencari Fakta PPKS Universitas Riau dari Rektor;
  - b. memanggil Pihak Terkait untuk dimintai keterangan yang berhubungan dengan Kekerasan Seksual;
  - c. menyampaikan Rekomendasi kepada Rektor;
  - d. melaporkan hasil tugas Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Riau kepada Rektor.
- KETIGA : Masa Jabatan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Riau berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya kegiatan yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Riau Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 15 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



ARAS MULYADI

NIP 196208151988031002

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU  
 NOMOR 4345 /UN19/KPT/2021  
 TANGGAL 15 DESEMBER 2021  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN TIM SATUAN TUGAS  
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
 SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>GOL.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Sri Endang Kornita	IV	Ketua	Dosen
2.	Evi Nadhifah	IV	Sekretaris	Tenaga Kependidikan
3.	Dodi Haryono	III	Bidang Pengenaan Sanksi Administratif dan Pemulihan Korban	Dosen
4.	Kaharuddin	-	Bidang Pendampingan dan Pelindungan	Mahasiswa
5.	Ayu Rahma Hidayah	-	Anggota	Mahasiswa
6.	Fitria	-	Anggota	Mahasiswa
7.	Mella Nindia Wahyuni	-	Anggota	Mahasiswa



REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI  
 NIP 196208151988031002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR 4345 /UN19/KPT/2021  
TANGGAL 15 DESEMBER 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

TIM SEKRETARIAT PENDUKUNG

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>GOL.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Shina Bestari	III	Koordinator	Tenaga Kependidikan
2.	Welly Octaria	III	Anggota	Tenaga Kependidikan
3.	Susilawati	III	Anggota	Tenaga Kependidikan



REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI

NIP 196208151988031002